



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN ANGGARAN

2024



# KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 25 TAHUN 2023  
NOMOR : 03 TAHUN 2023  
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2023**

**T E N T A N G**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH,  
SH, MH.**  
Jabatan : Pj.Gubernur Sulawesi Barat.  
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama **Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.**

2. a. N a m a : **Dr. Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI,  
SE, M.Si.**  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat  
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

b. N a m a : **USMAN SUHURIAH.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat  
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

c. N a m a : **H. ABDUL HALIM.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat  
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

d. N a m a : **H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat  
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Mamuju, 29 Agustus 2023.

**Pj.GUBERNUR SULAWESI BARAT**



**Prof.Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH,MH.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**



**Dr.Hj. ST SURAIDAH SUHARDI,SE,M.Si.**

Ketua

**USMAN SUHURIAH.**

Wakil Ketua,

**H. ABDUL HALIM.**

Wakil Ketua,

**H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH.**

Wakil Ketua,

**RINGKASAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	APBD 2023	RKPD 2024	RANCANGAN KUA-PPAS 2024	KUA-PPAS 2024	SELISIH APBD 2023 DGN KUA-PPAS 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6-3	8
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.168.954.200.919,00</b>	<b>2.212.941.289.479,00</b>	<b>2.218.096.712.507,00</b>	<b>211.222.864.947,00</b>	<b>10,52%</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>438.341.642.094,00</b>	<b>470.097.865.415,00</b>	<b>507.328.730.654,00</b>	<b>512.484.153.682,00</b>	<b>74.142.511.588,00</b>	<b>16,91%</b>
	Pajak Daerah	366.538.458.610,00	391.538.458.610,00	403.055.387.849,00	408.210.810.877,00	41.672.352.267,00	11,37%
	Retribusi Daerah	3.896.180.000,00	4.286.064.000,00	11.098.822.000,00	11.098.822.000,00	7.202.642.000,00	184,86%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	8.183.285.026,00	14.186.140.691,00	14.186.140.691,00	14.186.140.691,00	6.002.855.665,00	73,36%
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.567.440.205.466,00</b>	<b>1.697.447.235.504,00</b>	<b>1.704.203.458.825,00</b>	<b>1.704.203.458.825,00</b>	<b>136.763.253.359,00</b>	<b>8,73%</b>
	Transfer Pemerintah Daerah		-	-	-	-	
	Transfer Pemerintah Pusat	1.567.440.205.466,00	1.697.447.235.504,00	1.704.203.458.825,00	1.704.203.458.825,00	136.763.253.359,00	8,73%
	Dana Perimbangan	1.549.981.156.000,00	1.697.447.235.504,00	1.704.203.458.825,00	1.704.203.458.825,00	154.222.302.825,00	9,95%
	Dana Transfer Umum	1.019.905.849.000,00	1.167.371.928.504,00	1.174.128.151.825,00	1.174.128.151.825,00	154.222.302.825,00	15,12%
	DBH	13.690.048.000,00	13.690.048.000,00	20.446.271.321,00	20.446.271.321,00	6.756.223.321,00	49,35%
	DAU	1.006.215.801.000,00	1.153.681.880.504,00	1.153.681.880.504,00	1.153.681.880.504,00	147.466.079.504,00	14,66%
	DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	719.860.619.000,00	867.326.698.504,00	867.326.698.504,00	867.326.698.504,00	147.466.079.504,00	20,49%
	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	286.355.182.000,00	286.355.182.000,00	286.355.182.000,00	286.355.182.000,00	-	0,00%
	Penggajian Formasi PPPK	20.294.388.000,00	20.294.388.000,00	20.294.388.000,00	20.294.388.000,00	-	0,00%
	Bidang Pendidikan	171.068.672.000,00	171.068.672.000,00	171.068.672.000,00	171.068.672.000,00	-	0,00%
	Bidang Kesehatan	76.709.935.000,00	76.709.935.000,00	76.709.935.000,00	76.709.935.000,00	-	0,00%
	Bidang Pekerjaan Umum	18.282.187.000,00	18.282.187.000,00	18.282.187.000,00	18.282.187.000,00	-	0,00%
	Dana Transfer Khusus	530.075.307.000,00	530.075.307.000,00	530.075.307.000,00	530.075.307.000,00	-	0,00%
	DAK Fisik	339.736.586.000,00	339.736.586.000,00	339.736.586.000,00	339.736.586.000,00	-	0,00%
	DAK Non Fisik	190.338.721.000,00	190.338.721.000,00	190.338.721.000,00	190.338.721.000,00	-	0,00%
	Insentif Fiskal	17.459.049.466,00	-	-	-	(17.459.049.466,00)	-100,00%
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.092.000.000,00</b>	<b>1.409.100.000,00</b>	<b>1.409.100.000,00</b>	<b>1.409.100.000,00</b>	<b>317.100.000,00</b>	<b>29,04%</b>
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya					-	
	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam N	744.600.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	255.400.000,00	34,30%
	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	347.400.000,00	409.100.000,00	409.100.000,00	409.100.000,00	61.700.000,00	17,76%
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis						

NO	URAIAN	APBD 2023	RKPD 2024	RANCANGAN KUA-PPAS 2024	KUA-PPAS 2024	SELISIH APBD 2023 DGN KUA-PPAS 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6-3	8
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.064.466.059.580,00</b>	<b>2.108.453.148.140,00</b>	<b>2.118.608.571.168,00</b>	<b>36.834.679.466,00</b>	<b>1,77%</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.404.308.355.441,00</b>	<b>1.421.542.051.080,68</b>	<b>1.497.421.599.379,00</b>	<b>1.492.495.459.947,00</b>	<b>88.187.104.506,00</b>	<b>6,28%</b>
	Belanja Pegawai	635.059.090.765,00	661.668.733.510,00	661.668.733.510,00	662.168.904.078,00	27.109.813.313,00	4,27%
	Belanja Barang dan Jasa	701.825.752.136,00	645.556.587.344,68	718.736.135.643,00	701.787.325.643,00	(38.426.493,00)	-0,01%
	Belanja Bunga	17.891.952.940,00	11.810.170.626,00	11.810.170.626,00	11.810.170.626,00	(6.081.782.314,00)	-33,99%
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
	Belanja Hibah	44.966.559.600,00	101.116.559.600,00	103.816.559.600,00	109.616.559.600,00	64.650.000.000,00	143,77%
	Belanja Bantuan Sosial	4.565.000.000,00	1.390.000.000,00	1.390.000.000,00	7.112.500.000,00	2.547.500.000,00	55,81%
						-	
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>459.852.488.837,00</b>	<b>420.983.628.731,32</b>	<b>383.208.728.993,00</b>	<b>394.043.664.474,00</b>	<b>(65.808.824.363,00)</b>	<b>-14,31%</b>
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.087.642.656,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>4.912.357.344,00</b>	<b>32,56%</b>
	- Belanja Tidak Terduga	14.600.642.656,00			20.000.000.000,00	5.399.357.344,00	36,98%
	- Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Terencana	487.000.000,00			-	(487.000.000,00)	-100,00%
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>202.525.404.768,00</b>	<b>201.940.379.768,00</b>	<b>207.822.819.768,00</b>	<b>212.069.446.747,00</b>	<b>9.544.041.979,00</b>	<b>4,71%</b>
	Belanja Bagi Hasil	188.940.379.768,00	201.940.379.768,00	207.822.819.768,00	208.969.446.747,00	20.029.066.979,00	10,60%
	Belanja Bantuan Keuangan	13.585.025.000,00			3.100.000.000,00	(10.485.025.000,00)	-77,18%
	- Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten	13.585.025.000,00			3.100.000.000,00	(10.485.025.000,00)	-77,18%
	- Belanja Bantuan Keuangan Desa						
	<b>Defisit / Surplus (Rp)</b>	<b>(74.900.044.142,00)</b>	<b>104.488.141.339,00</b>	<b>104.488.141.339,00</b>	<b>99.488.141.339,00</b>	<b>174.388.185.481,00</b>	<b>-232,83%</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>74.900.044.142,00</b>	<b>(104.488.141.339,00)</b>	<b>(104.488.141.339,00)</b>	<b>(99.488.141.339,00)</b>	<b>(174.388.185.481,00)</b>	<b>-232,83%</b>
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>137.454.471.371,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(137.454.471.371,00)</b>	<b>-100,00%</b>
	SilPA	137.454.471.371,00	-	-	-	(137.454.471.371,00)	-100,00%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-					
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>62.554.427.229,00</b>	<b>104.488.141.339,00</b>	<b>104.488.141.339,00</b>	<b>99.488.141.339,00</b>	<b>36.933.714.110,00</b>	<b>59,04%</b>
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	62.554.427.229,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	36.933.714.110,00	59,04%
	Penyertaan Modal Daerah	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	100,00%


NO	URATAN	APBD 2023	RKPD 2024	RANCANGAN KUA-PPAS 2024	KUA-PPAS 2024	SELISIH APBD 2023 DGN KUA-PPAS 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6-3	8
	Pembentukan Dana Cadangan	-					
	<b>PEMBIAYAAN NETTO (Rp)</b>	<b>74.900.044.142,00</b>	<b>(104.488.141.339,00)</b>	<b>(104.488.141.339,00)</b>	<b>(99.488.141.339,00)</b>	<b>(174.388.185.481,00)</b>	<b>-232,83%</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	-	(0,00)	-	-	-	

Mamuju, 29 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT



Dr. Hj. ST. SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si



USMAN SUHURIAH  
Wakil Ketua

H. ABDUL WALIM  
Wakil Ketua

H. ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.  
Wakil Ketua

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
<b>BAB II</b>	
<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
<b>BAB III</b>	
<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN</b>	
<b>PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	17
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	17
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	18
<b>BAB IV</b>	
<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	19
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2024	19
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22
<b>BAB V</b>	
<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	27
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	27
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	29
<b>BAB VI</b>	
<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	32
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	32
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	32
<b>BAB VII</b>	
<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	35
<b>BAB VIII</b>	
<b>PENUTUP</b>	38

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Barat Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 menjadi dokumen yang sangat strategis dalam melakukan percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026. Tujuan dan sasaran akan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumber Daya Manusia”** yang kemudian dioperasionalkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: (1) Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah; (2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing; (3) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan (4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Berdampak Kepada Masyarakat. Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut terurai sebagai berikut:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;

- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2024 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Sulawesi Barat dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang mendasari penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor    Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor    );
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9).
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 14).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, Pada Tahun 2024, rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum serentak dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Agenda negara berskala nasional tersebut akan memberikan warna tersendiri dalam perkembangan pendapatan daerah pada Tahun 2024 yang akan menjadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat.

Resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Sulawesi Barat serta upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan bencana alam gempa bumi, serta mendorong sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian, memperluas lapangan kerja, mengurangi angka stunting, Anak Tidak Sekolah (ATS), Pernikahan Dini Anak dan angka kemiskinan ekstrim dan mengendalikan inflasi.

##### **2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). salah satu komponen PDRB yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten di Sulawesi Barat. Realisasi belanja Pemerintah daerah yang mengalami kenaikan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten di Sulawesi Barat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang akseleratif pada triwulan IV.

Sejalan dengan hal tersebut, realisasi belanja Pemda Kabupaten se-Sulbar pada triwulan IV tercatat sebesar Rp5,44 triliun, atau tumbuh 0,87% (yoy). Capaian

positif ini utamanya didorong oleh peningkatan penggunaan komponen belanja operasi pada triwulan pelaporan. Meningkatnya realisasi jenis belanja tersebut didorong oleh adanya penambahan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup pemerintah daerah se-Sulawesi Barat sejak pertengahan 2022 dan penyelenggaraan event atau kegiatan Pemda yang mendorong pengadaan barang dan jasa (belanja operasi).

### **2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat sebesar 2,53% (yoy) pada triwulan pelaporan. Komponen konsumsi Pemerintah mencatatkan pertumbuhan negatif pada triwulan IV 2022 yang disebabkan oleh penurunan pagu anggaran Pemerintah pada APBN di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, utamanya pada komponen belanja modal dan belanja barang dan jasa. Sementara untuk perlambatan ekspor disebabkan oleh penurunan kinerja komoditas ekspor utama Sulawesi Barat. Namun demikian, kinerja pertumbuhan positif pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi mampu menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat seiring dengan aktivitas masyarakat yang lebih longgar didukung oleh pencabutan masa PPKM pada momentum HBKN Natal dan tahun baru serta adanya beberapa perkembangan proyek infrastruktur, seperti percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Budong-Budong, pengembangan Pelabuhan Belang-Belang, dan rekonstruksi Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat yang ditargetkan selesai pada tahun ini, dan pembangunan infrastruktur Mamuju Arterial Ring Road (MARR) Tahap II. Peningkatan aktivitas ekonomi yang didukung mobilitas yang lebih longgar akan mendorong kenaikan penerimaan pendapatan daerah, yang berdampak positif terhadap sektor administrasi pemerintahan. Berdasarkan hal-hal tersebut dengan mempertimbangkan risiko lainnya, perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan tumbuh pada rentang 4,08-4,28% (yoy) pada tahun berjalan.

Perlambatan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan disebabkan oleh penurunan tingkat produksi dari produk turunan kelapa sawit, yakni crude palm oil (CPO) akibat cuaca ekstrem basah, tidak optimalnya pencapaian program Peremajaan Sawit Rakyat, dan rendahnya tingkat angka kerapatan panen kelapa sawit. Sementara itu, terkontraksinya pertumbuhan pada sektor perdagangan diakibatkan oleh rendahnya tingkat kinerja output produksi komoditas CPO dan penurunan kinerja penjualan mobil pasca dihentikannya pemberian insentif PPnBM DTP. Pada sektor administrasi pemerintahan, kontraksi pertumbuhan disebabkan oleh penurunan realisasi anggaran, khususnya pada komponen belanja modal dan belanja barang dan jasa, akibat lebih rendahnya pagu anggaran dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Meskipun begitu, akselerasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu menahan perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Peningkatan produksi pada tanaman pangan, seperti padi dan jagung, dan perikanan laut tangkap oleh nelayan di tengah penurunan tingkat produksi kelapa sawit mampu mengakselerasi pertumbuhan pada sektor ini.


### 2.1.3. Inflasi

Indeks Harga Konsumen atau disebut (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Inflasi Sulawesi Barat tahun 2023 diperkirakan lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Faktor yang memengaruhi penurunan prakiraan inflasi Sulawesi Barat pada tahun 2023 bersumber dari global maupun domestik. Dari sisi domestik faktor yang dapat menurunkan inflasi Sulawesi Barat adalah kebijakan Pemerintah, seperti penahanan kenaikan penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment), rencana pemberian insentif pajak ke sektor manufaktur melalui APBN. Upaya pencapaian inflasi Sulawesi Barat yang rendah dan stabil perlu memperhatikan dan mewaspadai potensi risiko, baik pada inflasi kelompok antara lain : a). **Volatile Food** ; resiko cuaca ekstrem yang memengaruhi tingkat produktivitas hasil pertanian, terutama komoditas hortikultura, bencana alam (banjir dan tanah longsor) yang berpotensi mempengaruhi ketidاكلancaran distribusi pasokan pangan dan hasil produksi perikanan yang dipasarkan ke luar Sulawesi Barat akan membuat persediaan komoditas menjadi terbatas, b). **Administered Price**: Volatilitas harga avtur global yang berdampak pada regulasi fuel surcharge akan berdampak pada harga angkutan udara, kebijakan penyesuaian CHT dengan kenaikan tarif cukai rata-rata sebesar 10% pada 2023 dan adanya tren kenaikan tarif Perusahaan Air Minum di beberapa provinsi akibat biaya produksi yang meningkat dan c). **Core**: Kenaikan harga komoditas bahan baku pangan, pupuk, dan energi global akibat tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih terus berlanjut dan Risiko bencana tanah longsor yang memutus jalur perdagangan utama, yakni Trans Sulawesi berpotensi menghambat distribusi komoditas core yang berimplikasi pada tekanan harga.

Secara tahunan, capaian IHK Kota Mamuju merupakan yang kedua terendah di seluruh provinsi kawasan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Berdasarkan data BPS, capaian IHK terpantau menurun dibandingkan triwulan IV 2022 yang mencatatkan pangsa sebesar 89,16%. Penurunan pangsa tersebut disebabkan oleh penurunan pada 2 (dua) instrumen pembentuk DPK, yaitu giro dan tabungan perseorangan di Sulawesi Barat selama triwulan I 2023. Kemudian, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) kredit konsumsi Sulawesi Barat tetap terjaga atau berada di bawah batas 5% pada triwulan I 2023. Secara umum, NPL

untuk kredit konsumsi di Sulawesi Barat tercatat sebesar 0,94% atau sedikit mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV 2022 yang memiliki NPL sebesar 0,74%. KPR tercatat memiliki NPL sebesar 1,81% pada triwulan I 2023 atau meningkat dari 1,52% pada triwulan IV 2022. Kemudian, KKB memiliki NPL sebesar 1,56% pada triwulan I 2023 atau sedikit mengalami kenaikan dari triwulan IV 2022 yang memiliki NPL sebesar 1,42%. Selanjutnya untuk kredit multiguna, NPL tercatat sebesar 0,68% pada triwulan I 2023 atau meningkat dari NPL triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 0,59%. Meskipun terdapat kecenderungan kenaikan NPL pada masing-masing jenis kredit, tingkat NPL di Sulawesi Barat masih tetap terkendali pada level rendah. Tingkat inflasi Sulawesi Barat tahun 2023 diperkirakan kembali ke rentang target  $3\pm 1\%$  yang ditetapkan dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

### Perkembangan Inflasi Nasional



Sumber data: Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tanggal 10 Juli 2023, Kementerian Dalam Negeri

#### 2.1.4. Ketenagakerjaan

Indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan enam bulan lalu di Sulawesi Barat triwulan IV 2022 berada pada level 79, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III. Selain itu, beredarnya isu terkait resesi ekonomi yang akan melanda Indonesia menjadikan pelaku ekonomi sangat berhati-hati untuk mengantisipasi kondisi tersebut di masa akan datang yang berakibat ketersediaan lapangan kerja menjadi terbatas dan selektif demi keberlangsungan kegiatan ekonomi secara optimal.

Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerja di sektor ini, yaitu sebanyak 367,69 ribu orang atau 50,24 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor Jasa yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 269,063 ribu orang atau sekitar 36,76 persen, kemudian diikuti sektor Industri yang menyerap tenaga kerja sebanyak 95,14 ribu orang atau sekitar 13 persen.

**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan**

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
Majene	27.331	15.559	41.574	84.464
Polewali Mandar	123.604	38.767	84.554	246.925
Mamasa	66.627	5.765	25.685	98.077
Mamuju	66.367	21.695	63.123	151.185
Pasangkayu	49.003	8.726	30.974	88.703
Mamuju Tengah	34.763	4.632	23.153	62.548
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>367.695</b>	<b>95.144</b>	<b>269.063</b>	<b>731.902</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

### 2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Persyaratan utama terjadinya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan pendapatan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basicneeds approach), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluarannya per kapitanya di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 terus menunjukkan grafik yang fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu 11,22 persen pada Tahun 2018 (September) menjadi 11,50 persen pada tahun

2020 (September) dan pada Tahun 2022 (September) kembali mengalami peningkatan menjadi 11,92 persen atau meningkat 0,17 persen poin dibandingkan Maret 2022 dan meningkat 0,07 persen poin dibandingkan September 2021. Pencapaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,57 persen pada Tahun 2022 (September). Rata-rata peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,08 poin persentase per tahun sedangkan nasional sebesar 0,01 poin persentase per tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2023


### 2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) di mana Pada Septemer 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,371 angka ini naik sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2021 yang sebesar 0,366, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi penurunan perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun tidak signifikan.



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

### Indeks Gini Rasio menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2021–2022




Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

### 2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya manusia adalah Indeks pembangunan manusia. Setiap tahun indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM Sulawesi Barat adalah pada indikator angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah sedangkan untuk pengeluaran per kapita mengalami peningkatan yang cukup baik.

### Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

IPM Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai kategori level tinggi pada Tahun 2022 sebesar 72,91. Kabupaten di Sulawesi Barat dengan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar 68,88 sebagai ibukota Provinsi, disusul kabupaten Pasangkayu sebesar 68,61 sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebesar 64,79.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan daerah Tahun 2024 difokuskan pada masalah-masalah antara lain: Peningkatan Kualitas Manusia diantaranya adalah permasalahan angka prevalensi stunting, angka kemiskinan ekstrem, angka anak tidak sekolah, prevalensi pernikahan anak serta permasalahan bidang ekonomi seperti Inflasi. Daerah juga akan mengalokasikan penganggaran pada sektor-sektor yang telah mendapatkan mandatory spending seperti: sektor Pendidikan 20% dari total APBD, sektor Kesehatan 10% serta penganggaran untuk pelayanan dasar bagi masyarakat. Selain alokasi penganggaran untuk penanganan permasalahan pembangunan Sulawesi Barat juga akan dibelanjakan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada Tahun 2024.

Arah kebijakan keuangan daerah menjelaskan tentang kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah dan analisis keuangan daerah. Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan, untuk kemudian dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yakni: a) Prioritas Pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; b) Prioritas Kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan c) Prioritas Ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

### **2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pagu pendapatan APBD Sulbar menurun pada Tahun 2022. Alokasi pagu pendapatan APBD Sulbar pada tahun berjalan tercatat sebesar Rp1,87 triliun, atau menurun sebesar 7,31% (yoy). Penurunan pagu pendapatan tersebut berasal dari komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk komponen Pendapatan Transfer, pagu jenis pendapatan yang berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 tercatat sebesar Rp1,44 triliun, atau turun sekitar 11,37% (yoy). Penurunan terbesar berasal dari komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pada Tahun 2022, pagu komponen pendapatan tersebut tercatat sebesar Rp187,76 miliar, atau menurun signifikan sekitar 52,76% (yoy). Kondisi ini disebabkan adanya perubahan skema penyaluran dana BOS yang sebelumnya dilakukan melalui Pemda Provinsi berganti menjadi secara langsung

kepada Satuan Pendidikan di setiap kabupaten. Penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran dana BOS ke daerah yang diterima secara langsung ke Satuan Pendidikan.

Penerimaan APBD Sulbar didominasi oleh komponen Pendapatan Transfer. Hingga triwulan IV 2022, realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Barat tercatat sebesar Rp1,44 triliun, atau lebih rendah jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,61 triliun. Ditinjau dari komponen penyusunnya, penurunan terbesar terjadi pada komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Jenis pendapatan ini mencatatkan realisasi sebesar Rp176,54 miliar pada triwulan IV 2022, menurun cukup signifikan jika dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar Rp392,92 miliar.

### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Sejalan dengan pendapatan, pagu belanja APBD Sulawesi Barat menurun pada Tahun 2022. Ditinjau secara nominal pagu, alokasi pagu belanja APBD Sulawesi Barat pada tahun berjalan tercatat sebesar Rp2,18 triliun, atau secara tahunan mengalami penurunan sebesar 7,61%. Penurunan pagu tersebut terjadi pada pos belanja operasi dan belanja modal. Pada pos belanja operasi, komponen belanja hibah menjadi jenis belanja yang mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp254,56 miliar menjadi Rp57,77 miliar pada Tahun 2022, atau turun sekitar 77,31% (yoy). Kondisi tersebut turut diikuti oleh pos belanja modal. Alokasi belanja untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut tercatat sebesar Rp575,56 miliar, atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp679,16 miliar. Lebih rendahnya pagu belanja modal APBD Sulawesi Barat pada tahun berjalan disebabkan oleh penurunan pada komponen belanja modal yakni belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal peralatan dan mesin. Penurunan ketiga jenis belanja ini ditengarai adanya penyesuaian alokasi kebutuhan anggaran seiring pembangunan pascagempa yang tidak sekuat tahun sebelumnya.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam realisasi belanja APBD Sulbar pada triwulan IV 2022. Secara total, realisasi belanja Pemerintah daerah Sulawesi Barat pada triwulan pelaporan tercatat sebesar Rp2,26 triliun, atau meningkat sebesar 14,08% (yoy). Ditinjau dari kontribusi komponennya, jenis belanja operasi mendominasi dengan pangsa realisasi 68,79% terhadap total realisasi belanja pada triwulan pelaporan. Peningkatan nominal maupun pertumbuhan belanja operasi didorong oleh kenaikan realisasi 2 (dua) komponen penyusun utamanya, yakni belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Secara

persentase, kedua pos belanja tersebut tercatat masing-masing sebesar 39,02% dan 40,92% terhadap total belanja operasi APBD Sulawesi Barat. Untuk belanja pegawai, kenaikan realisasi belanja ini didorong oleh adanya penambahan jumlah CPNS yang telah mulai aktif bekerja dari pertengahan Tahun 2022 di lingkup Pemerintah daerah Sulawesi Barat. Sementara untuk pos belanja barang dan jasa, kenaikan jenis belanja ini didorong oleh penyelenggaraan berbagai event secara luring dan dilakukan secara lebih masif seiring mobilitas masyarakat yang lebih longgar.

### **2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Penyaluran kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Barat tumbuh lebih lambat pada triwulan IV 2022. Hal ini terkonfirmasi dari realisasi pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan pelaporan tercatat sebesar 15,78% (yoy) atau menurun dari triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 32,00% (yoy). Jika ditinjau dari sisi nominalnya, kredit yang disalurkan kepada pelaku industri mikro dan menengah di Sulawesi Barat tersebut mencapai Rp6,99 triliun, atau meningkat sekitar Rp186 miliar dari triwulan III 2022. Terdapatnya fenomena pertumbuhan kredit UMKM yang menurun dengan pertumbuhan jumlah nominal kredit yang disalurkan meningkat ditengarai oleh adanya base effect penyaluran kredit UMKM. Hal tersebut mengakibatkan adanya lonjakan pertumbuhan secara tahunan pada triwulan III 2022, namun sudah cenderung mengarah kepada tingkat normal pada triwulan IV 2022. Pada triwulan IV 2022, pangsa kredit UMKM tercatat sebesar 43,98%, atau meningkat dibandingkan pangsa di triwulan sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 42,98% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan. Kondisi ini selaras dengan pertumbuhan kredit secara total yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan kinerja penyaluran kredit UMKM oleh perbankan di Sulawesi Barat.

Tingkat suku bunga kredit UMKM cenderung stagnan pada triwulan IV 2022. Hal ini tercermin dari tingkat suku bunga kredit perbankan yang diberikan kepada pelaku UMKM pada triwulan pelaporan tercatat sebesar 9,71%, lebih rendah dari triwulan III 2022 yang memiliki suku bunga sekitar sekitar 9,75%. Secara historis, suku bunga kredit UMKM bertahan sebesar 9,71% pada Oktober dan November 2022, kemudian baru menurun menjadi 9,71% pada Desember 2022. Penurunan tingkat suku bunga ini memiliki arah berbeda dengan kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI7DRR) sepanjang triwulan IV 2022. Langkah perbankan ini dapat dipahami sebagai bentuk menjaga kualitas kredit pelaku UMKM seiring proses pemulihan ekonomi di Sulawesi Barat yang terus

berjalan. Lebih lanjut, kualitas kredit yang diberikan oleh perbankan di Sulawesi Barat kepada UMKM hingga triwulan IV 2022 tergolong cukup baik. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau NonPerforming Loan untuk UMKM pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 3,16%. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas debitur UMKM di Sulawesi Barat mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Penyusunan anggaran pemerintahan berdasarkan konsep maksimalisasi utilitas dengan anggaran yang ada atau minimalisasi biaya untuk mencapai utilitas tertentu. Utilitas menjelaskan pilihan program yang dapat dilakukan pemerintah. Logika penyusunan anggaran perlu mengakomodasi keadaan antar waktu sehingga penerimaan juga mempertimbangkan potensi di masa depan dan pengeluaran serta defisit anggaran tidak hanya fokus pada satu periode fiskal.

Penyusunan anggaran perlu mengakomodasi berbagai skenario perekonomian yang akan dihadapi. Pemerintah tidak hanya menyiapkan pos contingency di anggaran namun melakukan proyeksi perekonomian ke depan dan internalisasi dalam anggaran. Pemerintah perlu memasukkan fungsi counter siklus bisnis yang ada dan potensi krisis perekonomian. Implikasi praktis dari strategi ini adalah penentuan asumsi makro tidak dalam bentuk point forecast namun interval forecast. Penentuan asumsi makro juga dapat mempertimbangkan berbagai skenario keadaan ekonomi di masa yang akan datang.

Penentuan asumsi ekonomi mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam 2 (dua) asumsi yaitu asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat di tengah risiko global yang terus meningkat. Seluruh komponen pendapatan negara tumbuh positif jadi bukti pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Harga komoditas yang relatif tinggi juga ikut menyokong tumbuhnya realisasi penerimaan. Optimalisasi belanja negara juga tetap terjaga, namun harus terus diakselerasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman global yang berkepanjangan.

Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi yang terinci dan terukur, melakukan monitoring, dan melaporkan kemajuan pemerintahan secara berkala. Pemerintah terus membangun tata kelola yang baik dalam menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten, dan hati-hati sehingga APBN menjadi kebijakan dan instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara serta perekonomian secara berkelanjutan.

**Asumsi dasar Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN  
Tahun Anggaran 2024**

Asumsi Kinerja Makro Nasional	Target Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi	5,3 – 5,7 %
Tingkat pengangguran terbuka	5,0 – 5,7 %
Indeks Gini Ratio	0,374 – 0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99 – 74,02/ 75,54
Angka kemiskinan	6,5 – 7,5 %

*Sumber data: Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kedepuyan Bidang Ekonomi 2023.*

**3.1. Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBD**

Tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**, yang kemudian dioperasionalkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah;
- 2) Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Berkualitas;
- 3) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

**Asumsi dasar Pemerintah Sulawesi Barat dalam penyusunan APBD  
Tahun Anggaran 2024**

Asumsi Kinerja Makro Daerah	Target Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi	5,1 %
Tingkat pengangguran terbuka	1,78 %
Indeks Gini Ratio	0,348
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,36
Angka kemiskinan	10,25 %

*Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024*

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024**

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer. Prinsip dalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari kerjasama penyelenggaraan diklat, pemakaian Barang Milik Daerah dan pendapatan usaha BLUD.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- 1) dana perimbangan;
- 2) dana insentif daerah;

b. Transfer antar daerah

Transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lainnya.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan Tahun 2024 didasarkan pada target pendapatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi perekonomian daerah saat ini.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
3. Meningkatkan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
4. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan

Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan.
7. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2022 dan target Tahun 2023 maka komposisi pendapatan daerah Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut :

##### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dipandang sebagai salah satu kriteria untuk mengukur ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat karena sebagai sumber pendapatan yang murni berasal dari daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD maka akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.


Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah. Berikut digambarkan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

**Tabel 4.1**  
**Realisasi PAD, Pendapatan Transfer Pusat dan Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2018 – 2022**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN TRANSFER PUSAT	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO PENDAPATAN TRANSFER PUSAT TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH	KET
2018	301.499.588.174,52	1.515.760.142.209,00	1.819.085.595.566,52	16,57%	83,33%	
2019	345.208.054.041,74	1.688.130.947.611,00	2.034.819.568.402,74	16,97%	82,96%	
2020	346.864.756.506,15	1.655.236.854.262,00	2.005.530.335.280,15	17,30%	82,53%	
2021	407.996.514.740,59	1.609.482.634.440,00	2.024.671.075.786,41	20,15%	79,49%	
2022	457.963.285.700,39	1.434.593.300.534,00	1.894.618.795.334,39	24,17%	75,72%	


Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

**Grafik 4.1**  
**Rasio Realisasi PAD dan Pendapatan Transfer Pusat Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022**



Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

**Grafik 4.2**  
**Perbandingan Realisasi PAD, Pendapatan Transfer Pusat Dan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022**



Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata masih “kurang” berkisar pada angka 16-25%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri masih kurang dan masih sangat tergantung dari pendanaan Pemerintah Pusat. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk lebih menyikapi kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan penerimaan daerah maka mampu memberikan efek signifikan terhadap kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp428.261.986.457,00 terealisasi sebesar Rp457.963.285.700,39 atau 106,93% sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp438.341.642.094,00. Untuk Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar

Rp512.484.153.682,00 meningkat sebesar Rp74.142.511.588,00 atau 16,91% dibanding target Tahun 2023.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Daerah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp351.622.443.842,00 terealisasi sebesar Rp376.418.749.983,00 atau 107,05% sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp366.538.458.610,00. Untuk Tahun 2024 Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp408.210.810.877,00 meningkat sebesar Rp41.672.352.267,00 atau 11,37% dibanding target Tahun 2023.

#### **2. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.366.340.000,00 terealisasi sebesar Rp3.437.211.600,00 atau 78,72% sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp3.896.180.000,00. Untuk Tahun 2024, Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp11.098.822.000,00 meningkat sebesar Rp7.202.642.000,00 atau 184,86% dibanding target Tahun 2023.

#### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp12.867.247.793,00 terealisasi sebesar Rp8.183.285.026,00 atau 63,59% sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp8.183.285.026,00. Untuk Tahun 2024, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp14.186.140.691,00 meningkat sebesar Rp6.002.855.665,00 atau 73,36% dibanding target Tahun 2023.

#### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp59.405.954.822,00 terealisasi sebesar Rp69.924.039.091,39 atau 117,70% sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp59.723.718.458,00. Untuk Tahun 2024, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp78.988.380.114,00 meningkat sebesar Rp19.264.661.656,00 atau 32,26% dibanding target Tahun 2023.

#### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.466.672.574.995,00 terealisasi sebesar Rp1.434.593.300.534,00 atau 97,81% sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp1.567.440.205.466,00. Untuk Tahun

2024, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.704.203.458.825,00 meningkat sebesar Rp136.763.253.359,00 atau 8,73% dibanding target Tahun 2023. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

#### **1. Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan dari transfer pemerintah pusat Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.434.593.300.534,00 terealisasi sebesar Rp1.434.593.300.534,00 atau 97,81% sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp1.567.440.205.466,00. Untuk Tahun 2024, pendapatan dari transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp1.704.203.458.825,00 meningkat sebesar Rp136.763.253.359,00 atau 8,73% dibanding target Tahun 2023, yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.704.203.458.825,00 meliputi:

1) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.174.128.151.825,00 meliputi:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp20.446.271.321,00

b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.153.681.880.504,00, yang terdiri dari:

(1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp867.326.698.504,00; dan

(2) DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp286.355.182.000,00.

2) Dana Transfer Khusus (DAK) sebesar Rp530.075.307.000,00 meliputi:

a) DAK Fisik sebesar Rp339.736.586.000,00

b) DAK Non Fisik sebesar Rp190.338.721.000,00

b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,00

#### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.342.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.062.209.100,00 atau 153,66% sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp1.092.000.000,00 maka Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.409.100.000,00 bertambah sebesar Rp317.100.000,00 atau 29,04% dibanding target Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.896.276.561.452,00 terealisasi sebesar Rp1.894.618.795.334,39 atau 99,91% sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp2.006.873.847.560,00. Untuk Tahun 2024, total Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diproyeksikan sebesar Rp2.218.096.712.507,00 bertambah sebesar Rp211.222.864.947,00 atau 10,52% dibanding target Tahun 2023, sebagaimana tergambar pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2024**

NO	URAIAN	APBD 2023	APBD 2023 (Setelah Penyesuaian DAU)	RKPD 2024	KUA-PPAS 2024	Selisih APBD 2023 dan KUA-PPAS 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.168.954.200.919,00</b>	<b>2.218.096.712.507,00</b>	<b>211.222.864.947,00</b>	<b>10,52%</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>438.341.642.094,00</b>	<b>438.341.642.094,00</b>	<b>470.097.865.415,00</b>	<b>512.484.153.682,00</b>	<b>74.142.511.588,00</b>	<b>16,91%</b>
	Pajak Daerah	366.538.458.610,00	366.538.458.610,00	391.538.458.610,00	408.210.810.877,00	41.672.352.267,00	11,37%
	Retribusi Daerah	3.896.180.000,00	3.896.180.000,00	4.286.064.000,00	11.098.822.000,00	7.202.642.000,00	184,86%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	8.183.285.026,00	8.183.285.026,00	14.186.140.691,00	14.186.140.691,00	6.002.855.665,00	73,36%
	Lain-lain PAD Yang Sah	59.723.718.458,00	59.723.718.458,00	60.087.202.114,00	78.988.380.114,00	19.264.661.656,00	32,26%
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.567.440.205.466,00</b>	<b>1.567.440.205.466,00</b>	<b>1.697.447.235.504,00</b>	<b>1.704.203.458.825,00</b>	<b>136.763.253.359,00</b>	<b>8,73%</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00	1.697.447.235.504,00	1.704.203.458.825,00	136.763.253.359,00	8,73%
	-Dana Perimbangan	1.549.981.156.000,00	1.549.981.156.000,00	1.697.447.235.504,00	1.704.203.458.825,00	154.222.302.825,00	9,95%
	Dana Transfer Umum	1.019.905.849.000,00	1.019.905.849.000,00	1.167.371.928.504,00	1.174.128.151.825,00	154.222.302.825,00	15,12%
	DBH	13.690.048.000,00	13.690.048.000,00	13.690.048.000,00	20.446.271.321,00	6.756.223.321,00	49,35%
	DAU	1.006.215.801.000,00	1.006.215.801.000,00	1.153.681.880.504,00	1.153.681.880.504,00	147.466.079.504,00	14,66%
	DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	719.860.619.000,00	719.860.619.000,00	867.326.698.504,00	867.326.698.504,00	147.466.079.504,00	20,49%
	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	286.355.182.000,00	286.355.182.000,00	286.355.182.000,00	286.355.182.000,00	-	0,00%
	Penggajian Formasi PPPK	20.294.388.000,00	20.294.388.000,00	20.294.388.000,00	20.294.388.000,00	-	0,00%
	Bidang Pendidikan	171.068.672.000,00	171.068.672.000,00	171.068.672.000,00	171.068.672.000,00	-	0,00%
	Bidang Kesehatan	76.709.935.000,00	76.709.935.000,00	76.709.935.000,00	76.709.935.000,00	-	0,00%
	Bidang Pekerjaan Umum	18.282.187.000,00	18.282.187.000,00	18.282.187.000,00	18.282.187.000,00	-	0,00%
	Dana Transfer Khusus	530.075.307.000,00	530.075.307.000,00	530.075.307.000,00	530.075.307.000,00	-	0,00%
	DAK Fisik	339.736.586.000,00	339.736.586.000,00	339.736.586.000,00	339.736.586.000,00	-	0,00%
	DAK Non Fisik	190.338.721.000,00	190.338.721.000,00	190.338.721.000,00	190.338.721.000,00	-	0,00%
	-Insentif Fiskal (DID)	17.459.049.466,00	17.459.049.466,00	-	-	(17.459.049.466,00)	-100%
	Transfer Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.092.000.000,00</b>	<b>1.092.000.000,00</b>	<b>1.409.100.000,00</b>	<b>1.409.100.000,00</b>	<b>317.100.000,00</b>	<b>29,04%</b>
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	744.600.000,00	744.600.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	255.400.000,00	34,30%
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	347.400.000,00	347.400.000,00	409.100.000,00	409.100.000,00	61.700.000,00	17,76%
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	-	-	-

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

## BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### 5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Berpedoman pada tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yaitu “**Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**”, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2024 lebih diarahkan untuk:

- a. Memenuhi belanja dalam rangka pemenuhan pencapaian prioritas pembangunan daerah.

- b. Memenuhi belanja *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
  - 4) Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana persentase yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan.
  - 5) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan sesuai besaran yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah.
- c. Belanja Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, yaitu:
- 1) Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- 2) Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
  - 3) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - 4) Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  - 5) Urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Mengalokasikan anggaran untuk membiayai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024.
  - e. Mengalokasikan anggaran belanja untuk penguatan IPM (Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemberian beasiswa, penurunan stunting, penurunan angka anak tidak sekolah, pencegahan pernikahan anak serta penanganan inflasi daerah).
  - f. Mengalokasikan anggaran dalam rangka pembayaran kewajiban atas pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

## **5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Pada Tahun Anggaran 2024 belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.118.608.571.168,00 yang diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.512.368.802.206,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja pegawai sebesar Rp662.168.904.078,00;
  - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp721.660.667.902,00;
  - c. Belanja bunga sebesar Rp11.810.170.626,00;
  - d. Belanja hibah sebesar Rp109.616.559.600,00; dan
  - e. Belanja bantuan sosial sebesar Rp7.112.500.000,00.
2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp374.170.322.215,00.
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00.
4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp212.069.446.747,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja bagi hasil sebesar Rp208.969.446.747,00; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp3.100.000.000,00.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan gambaran rencana belanja daerah Tahun 2024 yang tercantum pada tabel 5.1. berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Rencana Belanja Daerah Tahun 2024**

NO	URAIAN	APBD 2023	APBD 2023 (Setelah Penyesuaian DAU)	RKPD 2024	KUA-PPAS 2024	Selisih APBD 2023 dan KUA-PPAS 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.064.466.059.580,00</b>	<b>2.118.608.571.168,00</b>	<b>36.834.679.466,00</b>	<b>1,77%</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.415.249.385.141,00</b>	<b>1.404.308.355.441,00</b>	<b>1.421.542.051.080,68</b>	<b>1.512.368.802.206,00</b>	<b>108.060.446.765,00</b>	<b>7,64%</b>
	Belanja Pegawai	661.668.733.510,00	635.059.090.765,00	661.668.733.510,00	662.168.904.078,00	27.109.813.313,00	4,10%
	Belanja Barang dan Jasa	686.157.139.091,00	701.825.752.136,00	645.556.587.344,68	721.660.667.902,00	19.834.915.766,00	2,89%
	Belanja Bunga	17.891.952.940,00	17.891.952.940,00	11.810.170.626,00	11.810.170.626,00	(6.081.782.314,00)	-33,99%
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
	Belanja Hibah	44.966.559.600,00	44.966.559.600,00	101.116.559.600,00	109.616.559.600,00	64.650.000.000,00	143,77%
	Belanja Bantuan Sosial	4.565.000.000,00	4.565.000.000,00	1.390.000.000,00	7.112.500.000,00	2.547.500.000,00	55,81%
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>433.285.810.931,00</b>	<b>459.852.488.837,00</b>	<b>420.983.628.731,32</b>	<b>374.170.322.215,00</b>	<b>(85.682.166.622,00)</b>	<b>-19,77%</b>
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.087.642.656,00</b>	<b>15.087.642.656,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>4.912.357.344,00</b>	<b>32,56%</b>
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>218.151.052.974,00</b>	<b>202.525.404.768,00</b>	<b>201.940.379.768,00</b>	<b>212.069.446.747,00</b>	<b>9.544.041.979,00</b>	<b>4,37%</b>
	Belanja Bagi Hasil	204.566.027.974,00	188.940.379.768,00	201.940.379.768,00	208.969.446.747,00	20.029.066.979,00	9,79%
	Belanja Bantuan Keuangan	13.585.025.000,00	13.585.025.000,00	-	3.100.000.000,00	- 10.485.025.000,00	-77,18%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja.

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2024 belum direncanakan, menunggu nilai sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Dearah

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp99.488.141.339,00 yang hanya berasal dari pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp99.488.141.339,00.

Berdasarkan kebijakan pembiayaan daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan gambaran rencana pembiayaan daerah Tahun 2024 yang tercantum pada tabel 6.1. berikut:

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024**

NO	URAIAN	APBD 2023	APBD 2023 (Setelah Penyesuaian DAU)	RKPD 2024	KUA-PPAS 2024	Selisih APBD 2023 dan KUA-PPAS 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(74.900.044.142,00)</b>	<b>(74.900.044.142,00)</b>	<b>104.488.141.339,00</b>	<b>99.488.141.339,00</b>	<b>174.388.185.481,00</b>	<b>-232,83%</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>74.900.044.142,00</b>	<b>74.900.044.142,00</b>	<b>(104.488.141.339,00)</b>	<b>(99.488.141.339,00)</b>	<b>(174.388.185.481,00)</b>	<b>-232,83%</b>
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>137.454.471.371,00</b>	<b>137.454.471.371,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(137.454.471.371,00)</b>	<b>-100,00%</b>
	SilPA	137.454.471.371,00	137.454.471.371,00	-	-	(137.454.471.371,00)	-100,00%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
						-	
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>62.554.427.229,00</b>	<b>62.554.427.229,00</b>	<b>104.488.141.339,00</b>	<b>99.488.141.339,00</b>	<b>36.933.714.110,00</b>	<b>0,59</b>
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	62.554.427.229,00	62.554.427.229,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	36.933.714.110,00	0,59
	Penyertaan Modal	-	-	5.000.000.000,00	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>74.900.044.142,00</b>	<b>74.900.044.142,00</b>	<b>(104.488.141.339,00)</b>	<b>(99.488.141.339,00)</b>	<b>(174.388.185.481,00)</b>	<b>-232,83%</b>
	<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

## BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila pendapatan daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan begitupun sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan Potensi Pendapatan Daerahnya.

Secara Umum, penganggaran pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menata kelembagaan, meningkatkan SDM, dan menyempurnakan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan.
- b. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
- e. Pemberian relaksasi pembayaran berupa penghapusan denda pajak dan retribusi serta pemberian *reward*.
- f. Meningkatkan kinerja BUMD melalui berbagai upaya pengelolaan secara profesional, serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan.
- g. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas online pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, *samsat payment point*, peningkatan efektivitas *drive thru*, serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
- h. Mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Balai Wilayah Sungai III Sulawesi, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Instansi terkait lainnya.

- j. Meningkatkan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan alokasi DAU, DBH dan DAK.
- k. Meningkatkan kinerja daerah sesuai yang dipersyaratkan dalam pemberian insentif fiskal (DID).

Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah. Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya. Untuk itu strategi belanja daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Belanja daerah tidak dialokasikan secara *overspending* (belanja yang melebihi kebutuhan/pemborosan).
- b. Belanja daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kelancaran jalannya pemerintahan serta menghindari *misspending* (belanja yang tidak sesuai kebutuhan).
- c. Perencanaan Belanja hanya dipastikan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga menghindari *underspending* (belanja yang tidak terlaksana).
- d. Belanja daerah harus memperhatikan aspek hukum untuk menghindari *fraud spending* (belanja yang melanggar ketentuan hukum).

Selain hal tersebut di atas, pemerintah daerah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas publik. Karena untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep *Value For Money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja


(*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

## BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mamuju, 29 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT



*[Signature]*  
Pof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT



*[Signature]*  
Dr. Hj. ST SURAIDAH SUHARDI, SE, M. Si.

Ketua

*[Signature]*  
USMAN SUHURIAH  
Wakil Ketua

*[Signature]*  
H. ABDUL HALIM  
Wakil Ketua

*[Signature]*  
H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH.  
Wakil Ketua